BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya serta hasil pengamatan penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam. Imam Bukhari dan Imam Muslim masing-masing meriwayatkan tiga hadis. Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah masing-masing meriwayatkan satu hadis. Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan tiga hadis, dua dari Abu Sa'id dan Abdu as-Somad yang berstatus hasan lidzati, dan satu dari Ibn Abi 'Adi yang berstatus sahih. Hadis ini termasuk hadis ahad karena hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, Ummu 'Atiyah. Meski tergolong mauqūf, mayoritas ulama menganggapnya marfū' karena terdapat lafaz "nuhīnā" yang menunjukkan larangan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan melalui berbagai jalur sanad yang semuanya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi tsiqah. Karena tidak mengandung syādz atau 'illah, hadis ini dinilai sahih.
2. Larangan bagi perempuan untuk mengikuti jenazah ke pemakaman, jika perempuan tersebut bisa menjaga adab dan tidak menimbulkan hal yang negatif, maka keikutsertaan mereka dalam pemakaman bisa dibolehkan, bahkan bernilai positif sebagai bentuk kepedulian sosial dan spiritual. Pandangan ini sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu membawa manfaat dan mencegah mudarat. Pandangan ulama kontemporer menunjukkan hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial. Mereka memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam prosesi pemakaman tanpa melanggar prinsip syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis dapat memberikan saran, penulis menyadari dalam penelitian ini penulis masih jauh dari kata sempurna, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji lebih mendalam keikutsertaan

perempuan dalam pemakaman di berbagai daerah dan tradisi Islam, serta menggunakan pendekatan sosial, budaya, dan psikologis untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi masyarakat Muslim saat ini.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON